



JAMINAN PELAKSANAAN
(KONSTRUKSI)

Nomor Jaminan : 1602.22.032.1.00070-4/00

Nilai : Rp. 23,500,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : SENA PRATAMA JAYA.CV, Jl. Adi Sumarmo No. 64 B Nusukan Surakarta 57113 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. BHAYANGKARA NO. 22 LAWÉYAN SURAKARTA, SURAKARTA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada DIREKTUR RSJD SURAKARTASELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK , Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres Surakarta sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 23,500,000.00 (terbilang Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) No. 027/32853 tanggal 18 Juli 2022 untuk pekerjaan Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Dikit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.


Dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 21 Juli 2022

TERJAMIN
SENA PRATAMA JAYA.CV



Wisnu Prabowo, SH
Direktur Utama

PENJAMIN
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



Muhkiasin
Kepala Seksi

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia